



## Peran PKBI Kalimantan Barat terhadap Pemenuhan Hak Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum di LPKA Kelas II Sungai Raya Pontianak

**Suhra Wardi**

Manajemen Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak  
Email Penulis Korespondensi: suhrawardi6450@gmail.com

**Abstrak**– Indonesia adalah negara kesejahteraan yang memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak warga negaranya dengan baik, termasuk hak yang dimiliki oleh anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan kondisi anak yang berhadapan dengan hukum terkait pengelolaan maupun layanan yang diberikan termasuk aspek pendampingan terhadap anak berkonflik hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendampingan ABH belum optimal. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalimantan Barat melalui program Inklusi berperan aktif melakukan pendampingan terhadap ABH di LPKA Kelas II Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Walaupun PKBI memiliki personil terbatas, program pendampingan pada ABH dapat terlaksana melalui kerjasama dengan pihak terkait dan menjembatani ABH dengan keluarganya.

**Kata Kunci:** Hak, Layanan, Pendampingan anak berhadapan hukum

**Abstract**– Indonesia is a welfare state which has an obligation to properly guarantee the rights of its citizens, including the rights of children in conflict with the law (ABH). The aim of this research is to reveal the condition of children who are in conflict with the law regarding the management and services provided, including aspects of mentoring children in conflict with the law. This research was conducted using qualitative descriptive research methods. The data collection tool uses interviews. The research results show that the fulfillment of ABH's right to assistance is not yet optimal. The West Borneo Indonesian Family Planning Association (PKBI) through the Inclusion program plays an active role in assisting ABH in Class II Special Child Development Institute (LPKA) Sungai Raya, Kubu Raya Regency, West Borneo. Even though PKBI has limited personnel, the mentoring program for ABH can be implemented through collaboration with related stakeholder and bridging ABH with their families.


**Keywords:** Rights, Services, Assistance for children in conflict with the law

### 1. PENDAHULUAN

Anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan baik dalam kondisi kehidupan normal maupun dalam keadaan sedang berhadapan dengan hukum. Perlindungan terhadap anak wajib dilakukan karena dari sisi usia dan kemampuan mereka belum siap untuk mandiri dan bertanggungjawab untuk dirinya sendiri. Fenomena saat ini masih saja terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan anak disebakan kurangnya perhatian orang tua dan pemerintah telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Kompas memberitakan bahwa Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berhadapan dengan hukum, Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana [1]. Data tersebut menunjukkan keterlibatan anak dalam berbagai tindakan melanggar hukum meningkat.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana [2]. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur upaya pengalihan dan pendekatan keadilan restoratif dalam menyesuaikan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat terlihat dari proses diversi yang memiliki peran sebagai upaya perlindungan hak anak, dimanapada saat anak berhadapan dengan proses peradilan pidana formal, maka dapat dipastikan anak akan kehilangan kebebasannya [3]. Keterlibatan masyarakat dalam mendampingi anak yang telah selesai menjalani hukumannya memiliki peran yang sangat strategis dalam keberhasilan perkembangan positif anak kedepannya [4].

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan anak berhadapan dengan hukum yang berjudul Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Lapas Kabupaten Klaten [5]. Tulisan ini mengungkapkan bahwa Proses implementasi perlindungan anak berhadapan dengan hukum di Lapas Kabupaten



This is an open access article under the CC-BY-SA license

Terakreditasi SINTA 5 SK :72/E/KPT/2024

**Suhra Wardi**, Copyright © 2025, **JUMIN**, Page 793

Submitted: 14/12/2024; Accepted: 23/12/2024; Published: 13/01/2025



Klaten dapat dilihat menggunakan beberapa kriteria yaitu akses, cakupan, frekuensi, akuntabilitas dan kesesuaian kebijakan atau program dengan kebutuhan. Berdasarkan analisis dan observasi di lapangan implementasi kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum di Lapas Kabupaten Klaten belum diimplementasikan dengan baik, karena masih terdapat kendala beberapa aspek seperti akses, cakupan dan frekuensi. Tulisan ini fokus pada sisi implementasi kebijakan perlindungan anak. Kajian berikutnya ditulis oleh Nur Rifa Aprilia, Augustin Rina Herawati, Dyah Hariani yang berjudul Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur (2022) [6]. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan di lapangan terkait kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur masih belum optimal dikarenakan masih ditemukannya hambatan yaitu masih terdapat beberapa personil yang belum aktif dan hal ini disebabkan karena kesadaran yang kurang maupun karena mutasi tugas dan tidak ada arahan dari nol kepada petugas baru, ketersediaan *fulltimer* yang masih kurang, sumberdaya anggaran untuk operasional *fulltimer* dalam penanganan kasus yang masih terbatas, serta lamanya proses pencairan dana dan sarpras yang kurang, belum adanya intensif untuk pelaksana, belum diperbaharui SOP Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur, dan penyebaran tanggungjawab belum maksimal. Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Edyanto yang berjudul *Restorative Justice* untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum [7]. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Bagaimana Penanganan pemerintah dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengedepankan penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum secara keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan serta dilakukan diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan. Penelitian ini fokus pada perlindungan anak dari sisi kebijakan terkait anak berkonflik hukum [8].

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu diatas terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum, penulis mengamati belum ada yang meneliti dari sisi tentang pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum yang merupakan kebutuhan atau hak anak ketika mereka menjalani sanksi yang diterima. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengungkapkan kondisi anak yang berhadapan atau berkonflik hukum yang terkait dengan pengelolaan maupun layanan yang diberikan untuk memenuhi hak-hak anak. Hak anak yang berkonflik hukum untuk memperoleh layanan dan pembinaan oleh negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kajian sebelumnya yang terkait dengan anak berkonflik hukum membahas tentang aturan kebijakan, sarana dan prasarana, layanan serta pembinaan kepada anak. Namun, belum menyentuh aspek pendampingan dari para ahli. Tulisan ini membahas disamping pengelolaan juga termasuk aspek pendampingan terhadap anak berkonflik hukum, dengan harapan layanan yang diberikan kepada mereka menjadi lebih optimal sehingga terpenuhi hak-haknya sesuai ketentuan undang-undang dan mereka memiliki kesiapan untuk menyesuaikan diri hidup normal ketika kembali ke masyarakat. Artikel ini didasarkan pada suatu argumen bahwa pelayanan prima yang diberikan negara kepada anak berkonflik hukum akan menghilangkan stigma masa depan suram anak terpidana, karena melalui sistem pendampingan yang profesional menjadikan mereka sehat dan percaya diri.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. LPKA ini menampung seluruh anak yang berhadapan hukum dari kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti menjadi instrumen utama dalam penelitian ini, peneliti sendiri yang merancang, merencanakan, melaksanakan, mengumpulkan, menganalisis, menarik kesimpulan. Tahapan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Observasi awal, peneliti melakukan pengamatan suasana LPKA, kondisi anak yang menetap dan melakukan tanya jawab pada anak petugasnya;
- 2) Membuat perencanaan penelitian dengan membuat proposal penelitian;
- 3) Melaksanakan penelitian di lapangan berdasarkan perencanaan penelitian dan instrument penelitian yang sudah disiapkan sebelumnya.

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian dan di kantor PKBI Kalimantan Barat. Peneliti memperoleh data dari anak ABH, petugas LPKA, Direktur PKBI Kalimantan Barat. Peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai data pendukung: Koran Online, Laporan Program Pendampingan ABH PKBI Kalimantan Barat, artikel dari jurnal hasil penelitian sebelumnya dan dokumen lain yang terkait dengan masalah penelitian.

Proses analisis data yang dilakukan dari awal hingga akhir penelitian adalah: reduksi data yakni menyeleksi, memfokuskan dan menyederhanakan semua data mentah dan kasar yang diperoleh. Kemudian menggolongkan sekaligus menyeleksi informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang jelas sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti menggunakan metode kualitatif studi kasus untuk mengungkapkan secara mendalam terhadap fenomena





yang terjadi pada anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil Penelitian

Sesuai dengan Undang-Undang setiap provinsi diwajibkan memiliki Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Fungsi LPAS adalah untuk menampung anak yang sedang berhadapan hukum masih belum inkrah masih berstatus tersangka. Tujuan LPAS adalah agar anak berhadapan hukum tetap mendapatkan pelayanan, perawatan, pendidikan dan pendampingan. Kalimantan Barat hingga saat ini belum memiliki LPAS sehingga mengurangi hak anak berhadapan hukum untuk mendapatkan layanan sebagaimana mestinya. Sementara ini Anak Berhadapan Hukum (ABK) ditempatkan di LPKA Kelas II Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Hak ABK untuk memperoleh pendidikan belum terpenuhi sebagaimana yang diharapkan, ABH mestinya tetap dapat menjalani pendidikan meski sedang berhadapan dengan hukum. Setiap anak berhak untuk memiliki akte kelahiran dan KIA sebagai tanda pengakuan, sementara penulis menemukan masih ada ABH yang belum memiliki akte kelahiran dan KIA. Anak juga berhak memperoleh perlindungan secara hukum, mendapatkan pembelaan dan tersedia wadah untuk melindungi ABH, penulis belum menemukan lembaga layanan hukum sebagai wadah untuk melindungi mereka. Terkait dengan layanan kesehatan di LPKA, penulis mengamati standar pelayanan kesehatan seperti UKS di sekolah, sehingga ketika ada ABH yang mengalami sakit gigi mesti dibawa ke Puskesmas terdekat. Keberadaan LPAS penting untuk ABH karena suasana di LPAS tentu berbeda dibandingkan dengan LPKA. LPAS Sebagai tempat penampungan sementara selama belum ada inkrah dari pengadilan, secara psikologis mereka merasa lebih tenang karena masih dalam praduga tak bersalah, tetapi jika di LPKA mereka sudah terkena stigma sebagai narapidana anak. Terkait dengan hak pendidikan yang belum optimal, masih terdapat ABH yang berhenti sekolah karena belum ditangani. Putus sekolah tentu akan berdampak pada Indek Pembangunan Manusia.

Fasilitas Pelayanan kesehatan untuk ABH minim sehingga mereka mesti dibawa ke Puskesmas, LPKA sebagai instansi pemerintah seyognyanya mempersiapkan layanan kesehatan yang standar sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap ABH. Dokumen identitas ABH seperti Akte kelahiran dan KIA belum mendapatkan perhatian untuk diadakan karena dokumen tersebut sangat penting untuk mereka. Lembaga layanan hukum untuk ABH masih belum ada secara resmi, hak untuk mendapatkan layanan hukum minim.

Berdasarkan data sebagaimana penulis paparkan tersebut, pemenuhan hak-hak ABH belum optimal. Pertama, Hak sebagai warga negara untuk mendapatkan fasilitas yang memadai dari negara menjadi keniscayaan. Anak-anak merupakan aset bangsa, di pundak mereka lah masa depan bangsa ini di tentukan. Status sebagai anak yang berhadapan dengan hukum tidak semestinya hak fasilitas yang memadai sebagai anak tidak optimal mereka dapatkan. Kedua, hak untuk memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan semestinya mereka dapatkan sehingga terhindar dari putus sekolah dan tidak perlu ke Puskesmas karena di Puskesmas bercampur dengan warga dan kondisi ini berpengaruh terhadap psikologi anak. Ketiga, kurangnya perhatian terhadap perolehan dokumen kependudukan seperti KIA dan Akte Kelahiran akan berdampak kedepan saat mereka butuh melanjutkan pendidikan dan lain-lain.

#### 3.1.1 Layanan terhadap anak berhadapan hukum.

Substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana ataupun korban kejahatan, melainkan juga diberikan kepada anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) di mana negara wajib untuk memberikan perlindungan hukum dalam penyelesaian perkaranya dan wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan melakukan diversi.

Anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan UU SPPA membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori: 1) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 ayat 3); 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 ayat 4); 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 ayat 5) [9]. Seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. UU SPPA memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana yang telah dilakukannya. Anak berhak (e) 12 mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 UU SPPA). Apabila peradilan harus dilaksanakan, maka diharapkan hasilnya adalah memulihkan kondisi anak, bukan dijatuhi hukuman pidana penjara.



This is an open access article under the CC-BY-SA license

Terakreditasi SINTA 5 SK :72/E/KPT/2024

Suhra Wardi, Copyright © 2025, JUMIN, Page 795


Submitted: 14/12/2024; Accepted: 23/12/2024; Published: 13/01/2025



Anak yang berada di dalam lembaga juga harus terpenuhi hak-hak anak lainnya, seperti kesehatan, hak atas proses asimilasi dan hak berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan sosial bagi anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial bagi ABH. Bentuk pelayanan sosial ini merupakan hak asasi yang harus diterima oleh ABH.

### 3.1.2 Pendampingan anak berhadapan dengan hukum.

Perkumpulan Keluarga Berencana (PKBI) Kalimantan Barat melalui Program Inklusi melakukan pendampingan untuk pemenuhan hak-hak anak, maka dari itu perlu kerjasama lintas sektor. Peran pemerintah sebagai regulator hendaknya difungsikan dengan baik sehingga output dari program ini Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) tetap mendapatkan Hak-hak selama berada di LPKA, kemudian Andikpas dapat menentukan dan merencanakan keberlangsungan masa depannya. PKBI Daerah Kalimantan Barat melalui Program Inklusi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berupaya memberikan manfaat berupa akses layanan publik: pendidikan, kesehatan, psikologi dan layanan kependudukan. Pendampingan dilakukan oleh Community Organizer (CO) ahli Psikology. Kegiatan pendukung untuk mencapai tujuan ini berupa: Pelatihan Pengarusutamaan hak anak bagi petugas LPKA, pertemuan kemitraan dengan organisasi profesi, special event Hari Anak Nasional dan koordinasi rutin monitoring programmatik Andikpas mampu menerima dirinya dan diterima oleh keluarga maupun lingkungan.



**Gambar 1.** Data Umur Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas 2 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat

Berdasarkan data yang dipaparkan diatas PKBI Kalimantan Barat melalui program inklusi melakukan pendampingan untuk ABH yang bermukim di LPKA Kelas 2 Sungai Raya Kubu Raya Kalimantan Barat. Tujuan Program pendampingan ini agar Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) tetap mendapatkan Hak-hak selama berada di LPKA, kemudian Andikpas dapat menentukan dan merencanakan keberlangsungan masa depannya. Program Inklusi PKBI Kalimantan Barat memberikan manfaat berupa akses layanan publik meliputi pendidikan, kesehatan, psikologi dan layanan kependudukan [10]. Pendampingan dilakukan oleh Community Organizer (CO) ahli Psikology dari PKBI Kalimantan Barat. Selain aspek-aspek pendidikan, kesehatan, psikologi dan layanan kependudukan juga didukung dengan kegiatan pertemuan kemitraan dengan organisasi profesi dan special event Hari Anak Nasional untuk memperkuat materi dan pengalaman bagi ABH.

Mencermati data yang ada tampak bahwa pertama ABH membutuhkan pendampingan secara profesional mengingat belum optimalnya layanan yang diberikan oleh pemerintah melalui LPKA. Kedua, kebutuhan mendasar ABH seperti : Pendidikan, Kesehatan, psikology dan kependudukan serta efektivitas komunikasi keluarga masih minim. Ketiga, ABH minim mendapatkan pengalaman-pengalaman bersosialisasi, apresiasi dan aktualisasi sebagai bekal penting nantinya ketika akan kembali berkumpul dengan keluarga dan masyarakat setelah selesai menjalani hukuman.

## 3.2 Pembahasan

### 3.2.1 Hak Anak Berhadapan Hukum.

Sesuai dengan Undang-Undang setiap provinsi diwajibkan memiliki Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Fungsi LPAS adalah untuk menampung anak yang sedang berhadapan hukum masih belum inkrah masih berstatus tersangka. Tujuan LPAS adalah agar anak berhadapan hukum tetap mendapatkan pelayanan, perawatan, pendidikan dan pendampingan. ABH di Kalimantan Barat ditempatkan langsung di LPKA karena Kalimantan Barat belum memiliki LPAS, jelas ini telah mengurangi hak ABH untuk mendapatkan layanan sebagaimana mestinya.

Setiap anak berhak untuk memiliki akte kelahiran dan KIA sebagai tanda pengakuan, sementara penulis menemukan masih ada ABH yang belum memiliki akte kelahiran dan KIA. Hak pemenuhan anak untuk memiliki identitas diri dan pengakuan menjadi terkendala. Mestinya hal ini tak perlu terjadi karena ABH memiliki hak yang sama dengan anak yang bukan ABH. Anak juga berhak memperoleh perlindungan secara hukum, mendapatkan pembelaan dan tersedia wadah untuk melindungi ABH, penulis belum menemukan lembaga layanan hukum sebagai wadah untuk melindungi mereka. Implikasi dari belum adanya lembaga hukum yang membela mereka



This is an open access article under the CC-BY-SA license

Terakreditasi SINTA 5 SK :72/E/KPT/2024

Suhra Wardi, Copyright © 2025, JUMIN, Page 796

Submitted: 14/12/2024; Accepted: 23/12/2024; Published: 13/01/2025



akibatnya ABH pasrah saja terhadap proses dan hasil sidang pengadilan. Terkait dengan layanan kesehatan di LPKA, penulis mengamati standar pelayanan kesehatan seperti UKS di sekolah, sehingga ketika ada ABH yang mengalami sakit gigi mesti dibawa ke Puskesmas terdekat. Belum standarnya pelayanan kesehatan untuk ABH telah merepotkan mereka ketika mengalami sakit karena mesti merujuk ke Puskesmas terdekat. Terkait dengan hak pendidikan yang belum optimal, masih terdapat ABH yang berhenti sekolah karena belum ditangani. Pendidikan merupakan hak dasar dan sangat penting untuk masa depan ABH, pembangunan sumber daya manusia berkualitas menjadi sulit tercapai bahkan terancam akan terjadi putus sekolah akan menimpa ABH. Terjadinya putus sekolah tentu akan berdampak terhadap IPM (Indek Pembangunan Manusia).di

### **3.2.2 Layanan terhadap anak berhadapan hukum.**

Anak Berhadapan Hukum memiliki hak untuk mendapatkan layanan sebagaimana mestinya. Selain layanan dasar seperti tempat penampungan yang layak, pendidikan, kesehatan, psikologi, administrasi pengakuan dan lain-lain, mereka juga berhak untuk mendapatkan pendampingan. ABH yang berada di LPKA Sungai Raya 2 Kubu Raya Kalimantan Barat memperoleh layanan pendampingan dari (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) PKBI Kalimantan Barat. Layanan yang diberikan PKBI Kalimantan Barat merupakan salah satu bentuk Layanan perlindungan sosial. Perlindungan sosial bagi anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial bagi ABH. Bentuk pelayanan sosial ini merupakan hak asasi yang harus diterima oleh ABH.

Implikasi dari kurangnya pendampingan untuk ABH berdampak pada kurangnya terpenuhi hak ABH dalam hal layanan pendidikan, kesehatan, pengakuan diri, psikologi dan hubungan sosial. Peran PKBI Kalimantan Barat yang malakukan pendampingan terhadap ABH di LPKA Kelas 2 Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat dalam mendapatkan hak-hak mereka memperoleh manfaat bagi ABH baik selama berada di LPKA , saat menjalani masa asimilasi di Balai Pemasyarakatan (Bapas) selama tiga bulan memperoleh pelatihan keterampilan maupun ketika mereka pulang kembali ke keluarganya dan masyarakat setelah selesai menjalani masa hukuman.

### **3.2.3 Pendampingan anak berhadapan dengan hukum.**

Perkumpulan Keluarga Berencana (PKBI) Kalimantan Barat melalui Program Inklusi melakukan pendampingan untuk pemenuhan hak- hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum. kemudian ABH dapat menentukan dan merencanakan keberlangsungan masa depannya. PKBI Daerah Kalimantan Barat melalui Program Inklusi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berupaya memberikan manfaat berupa akses layanan publik:pendidikan, kesehatan, psikologi dan layanan kependudukan. Pendampingan dilakukan oleh *Community Organizer* (CO) ahli Psikology. Kegiatan pendukung untuk mencapai tujuan ini berupa: Pelatihan Pengarusutamaan hak anak bagi petugas LPKA, pertemuan kemitraan dengan stake holder.

Anak Berhadapan Hukum memiliki hak untuk mendapatkan layanan sebagaimana mestinya. Selain layanan dasar seperti tempat penampungan yang layak, pendidikan, kesehatan, psikologi, administrasi pengakuan dan lain-lain, mereka juga berhak untuk mendapatkan pendampingan. ABH yang berada di LPKA Sungai Raya 2 Kubu Raya Kalimantan Barat memperoleh layanan pendampingan dari (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) PKBI Kalimantan Barat. Layanan yang diberikan PKBI Kalimantan Barat merupakan salah satu bentuk Layanan perlindungan sosial. Perlindungan sosial bagi anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial bagi ABH. Bentuk pelayanan sosial ini merupakan hak asasi yang harus diterima oleh ABH.

Implikasi dari kurangnya pendampingan untuk ABH berdampak pada kurangnya terpenuhi hak ABH dalam hal layanan pendidikan, kesehatan, pengakuan diri, psikologi dan hubungan sosial. Peran PKBI Kalimantan Barat yang malakukan pendampingan terhadap ABH di LPKA Kelas 2 Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat dalam mendapatkan hak-hak mereka memperoleh manfaat bagi ABH baik selama berada di LPKA , saat menjalani masa asimilasi di Balai Pemasyarakatan (Bapas) selama tiga bulan memperoleh pelatihan keterampilan maupun ketika mereka pulang kembali ke keluarganya dan masyarakat setelah selesai menjalani masa hukuman.

Perkumpulan Keluarga Berencana (PKBI) Kalimantan Barat melalui Program Inklusi melakukan pendampingan untuk pemenuhan hak- hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum. kemudian ABH dapat menentukan dan merencanakan keberlangsungan masa depannya. PKBI Daerah Kalimantan Barat melalui Program Inklusi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berupaya memberikan manfaat berupa akses layanan publik: pendidikan, kesehatan, psikologi dan layanan kependudukan. Pendampingan dilakukan oleh *Community Organizer* (CO) ahli psikologi. Kegiatan pendukung untuk mencapai tujuan ini berupa: Pelatihan Pengarusutamaan hak anak bagi petugas LPKA, pertemuan kemitraan dengan organisasi profesi, special event Hari Anak Nasional dan koordinasi rutin monitoring programatik. Andikpas mampu menerima dirinya dan diterima oleh keluarga maupun lingkungan.Implikasi kurang optimalya pendampingan untuk ABH selama ini telah berdampak pada belum terpenuhinya hak-hak ABH secara optimal. Beberapa ABH mengalami kesulitan dalam melanjutkan sekolahnya karena belum ada yang mengarahkan atau mendampingi bagaimana mengurus sekolah supaya tetap jalan, apalagi orangtua kurang peduli dengan alasan malu dan jauhnya jarak rumah mereka dengan lokasi LPKA terutama yang orang tuanya bermukim di Kabupaten. Terkait dengan kurangnya pendampingan kesehatan ABH berimplikasi pada ABH mengalami kesulitan ketika mereka mengalami sakit biasa dan mental



atau masalah kesehatan lainnya yang perlu penanganan serius mereka tidak tahu harus berbuat apa. Demikian juga halnya ketika mereka ingin mengurus pengakuan diri belum ada yang meng dampingi ke Disdukcapil. PKBI Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Pelatihan Pengarusutamaan hak anak bagi petugas LPKA, pertemuan kemitraan dengan organisasi profesi, dan special event Hari Anak Nasional. Dampak positif dari kegiatan-kegiatan ini telah memperkuat layanan pendampingan yang dilakukan karena dengan adanya pelatihan pengarusutamaan bagi petugas LPKA tentu akan meningkatkan layanan mereka terhadap ABH sehari-hari. Sebagai aparatur negara petugas LPKA tentu meningkatkan kompetensinya dan menambah wawasan mereka dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Demikian pula halnya dengan kegiatan pertemuan dengan oragnisasi, akan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi dalam memberikan layanan dan perhatian pada ABH. Sementara kegiatan khusus Hari Anak Nasional akan menambah rasa percaya diri ABH karena kegiatan ini menghadirkan pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, stake holder serta masyarakat umum karena ABH berkesempatan bersosialisasi dan bisa mengaktualisasikan diri saat mereka diberikan kesempatan tampil mengisi acara seni dan teatrical di atas pentas acara yang disaksikan para hadirin.

Peran PKBI Kalimantan Barat dalam melaksanakan pendampingan terhadap ABH telah membantu upaya pemenuhan hak ABH yang selama ini belum optimal mereka peroleh. PKBI Kalimantan Barat melakukan mediasi antara pihak sekolah dan ABH agar bisa tetap melanjutkan sekolah ditahun berikutnya. PKBI berupaya agar sekolah tidak menerbitkan Surat Pindah tanpa ada permintaan dari orang tua ABH atau mengeluarkan Surat Pemberhentian dengan alasan ABH sebagai terpidana. Pendidikan adalah hak dasar anak. Temuan ada ABH yang tidak bersedia melanjutkan sekolah karena merasa malu pada guru dan teman-temannya, hak pendidikan tetap diberikan melalui layanan Pendidikan Non Formal Paket A setara SD dan Paket B setara SMP/MTs. Pendampingan kesehatan untuk ABH dilakukan PKBI Kalimantan Barat dengan membawa ABH ke RS atau Puskesmas terdekat. PKBI melakukan komunikasi dengan DISDUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) untuk menjembatani pengadaan dokumen pengakuan diri ABH. Tenaga Ahli Psikolog PKBI melakukan layanan psikology untuk ABH yang membutuhkan. PKBI menginisiasi berkolaborasi dengan pihak pemerintah serta stake holder mengadakan kegiatan Pelatihan Pengarusutamaan bagi petugas LPKA guna meningkatkan kompetensi layanan untuk ABH dan kegiatan Hari Anak Nasional (HAN) di Kota Pontianak guna memberikan ruang sosialisasi dan aktualisasi bagi ABH untuk meningkatkan kepercayaan diri ABH. PKBI juga mendampingi ABH yang sedang melaksanakan masa asimilasi selama tiga bulan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam memperoleh pelatihan keterampilan. Data tersebut menunjukkan peran PKBI Kalimantan Barat dalam melakukan pendampingan untuk ABH melalui program inklusi yang bermanfaat pemenuhan hak ABH dan bertujuan mempersiapkan ABK hidup normal kembali di keluarganya dan menentukan masa depan.

#### 4. KESIMPULAN

Anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan pendampingan secara profesional dalam pemenuhan hak-hak mereka berupa hak pendidikan, kesehatan, layanan konseling psikologi, pengakuan diri, sosialisasi dan mediasi keluarga. PKBI Kalimantan Barat melalui program inklusi melakukan pendampingan untuk ABH dengan tujuan bahwa ABH memiliki kesiapan menentukan masa depan ketika mereka selesai menjalani masa hukuman.

Penelitian ini menemukan bahwa Anak yang sedang berhadapan dengan hukum membutuhkan pendampingan secara profesional selama mereka berada di LPKA. Analisa peneliti menunjukkan bahwa Anak berhadapan dengan hukum belum memperoleh haknya secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena Kalimantan Barat belum memiliki Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Fungsi LPAS adalah untuk menampung anak yang sedang berhadapan hukum masih belum inkrah masih berstatus tersangka. Tujuan LPAS adalah agar anak berhadapan hukum tetap mendapatkan pelayanan, perawatan, pendidikan dan pendampingan. Namun, ABH di Kalimantan Barat ditempatkan langsung di LPKA.

Penelitian terbatas pada bagaimana pendampingan ABH dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat non profit bukan lembaga resmi pemerintah. Alasan inilah perlu dilakukan penelitian lanjutan bagaimana pendampingan untuk ABH lebih ditingkatkan lagi baik jumlah SDM maupun kualitasnya. Diharapkan hasil penelitian selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi oleh pihak otoritas dalam pengambilan keputusan bagi ABH.

#### REFERENSI

- [1] Yohanes Advent Krisdamarjati, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara," <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>, Aug. 29, 2023.
- [2] Z. Abidin, "REHABILITASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA INDONESIA SAFE HOUSE DI MALANG," *Sosio konsepsia*, vol. 8, no. 2, Jul. 2019, doi: 10.33007/ska.v8i2.1463.



This is an open access article under the CC-BY-SA license

Terakreditasi SINTA 5 SK :72/E/KPT/2024

Suhra Wardi, Copyright © 2025, JUMIN, Page 798

Submitted: 14/12/2024; Accepted: 23/12/2024; Published: 13/01/2025



- [3] M. Ridwanul Ghoni and P. Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia," 2020.
- [4] A. Sofyan, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum," ., vol. 1, no. 8, pp. 1029–1038, 2020.
- [5] P. Astutik, D. Rostyaningsih, and A. Subowo, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lapas Kabupaten Klaten," *Journal of Public Policy and Management Review*, vol. 4, no. 4, pp. 81–89, 2015.
- [6] N. R. Aprilia, A. R. Herawati, and D. Hariani, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur," *Journal of Public Policy and Management Review*, vol. 11, no. 3, pp. 577–593, 2022.
- [7] N. Edyanto, "Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, vol. 11, no. 3, p. 8, 2017.
- [8] Martini, "22898-56400-1-SM (1)," *Jurnal Predestination: jurnal of Society and Culture*, vol. 2, no. Vol .2 No.1, pp. 25–33, Aug. 2021.
- [9] Presiden RI, *Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Indonesia, 2012.
- [10] "Visi, Misi, dan Strategi," <https://pkbi.or.id/tentang-kami/visi-misi-strategi/>.

